

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR  
94/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/VII/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN KEPAHIANG**

**ABSTRAK :** bahwa dengan berakhirnya Tahapan pada Pemilu Serentak Tahun 2019, maka berakhir pula Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Kepahiang.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang ini adalah :** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 94/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/VII/2019 diatur tentang Memberhentikan dengan hormat seluruh Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kepahiang**

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 4 Juli 2019;
- lampiran 2 halaman